



MODUL
02
TUGAS DAN WEWENANG
ANGGOTA POLRI


2 JP (90 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini membahas materi tentang tugas pokok Polri, wewenang Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri, Sumpah dan janji anggota Polri, Ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri, Sikap Polri dalam politik dan kekuasaan peradilan umum, Pemberhentian anggota Polri.</p> <p>Tujuannya diberikanya materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tugas pokok Polri; 2. Menjelaskan wewenang Polri; 3. Menjelaskan anggota pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri; 4. Menjelaskan sumpah dan janji anggota Polri; 5. Menjelaskan ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan: Tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pokok Polri; 2. Wewenang Polri; 3. Anggota pada Polri dan persyaratan pengangkatan anggota Polri; 4. Sumpah dan janji anggota Polri; 5. Ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan. 3. Metode Penugasan Metode ini digunakan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi yang diberikan.


	ALAT/MEDIA,BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<p>1. Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>White Board</i>; b. Laptop; c. Proyektor dan <i>screen</i>; d. Papan <i>flipchat</i>; e. Laser point; f. Pengeras suara/Sound System. <p>2. Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Spidol/Penghapus; b. Kertas HVS; c. Kertas <i>flipchart</i>; d. Alat Tulis. <p>3. Sumber Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; c. PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; d. PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara sepiintas) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang tugas, wewenang dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan dan mencatat hal-hal yang harus diperhatikan; c. Pendidik melaksanakan <i>brain storming</i> dengan peserta didik;

	<p>d. Peserta didik melaksanakan <i>brain storming</i> terkait dengan materi;</p> <p>e. Pendidik menanyakan materi yang belum dipahami kepada peserta didik dan melakukan tanya jawab;</p> <p>f. Pendidik memberikan penguatan kepada peserta didik untuk memotivasi semangat belajar;</p> <p>g. Peserta didik merespon secara aktif kegiatan pembelajaran;</p> <p>h. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah disampaikan kepada peserta didik.</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>a. Cek penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Cek keterkaitan materi pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p>
--	--

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan resume dari materi yang telah disampaikan.</p>
---	--

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan.</p>
---	---

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA POLRI</p> <p>1. Tugas Pokok Polri</p> <p>a. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. <p>b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8) Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian; 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau

	<p>pihak yang berwenang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>2. Wewenang Polri</p> <p>a. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima laporan atau pengaduan; 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 9) Mencari keterangan dan barang bukti; 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah); 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
--	--

	<p>bermotor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (Tata cara pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah); 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian. <p>c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
--	--

	<p>8) Mengadakan penghentian penyidikan;</p> <p>9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;</p> <p>10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;</p> <p>11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;</p> <p>12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>d. Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 5) Menghormati hak asasi manusia. <p>e. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat <i>bertindak menurut penilaiannya sendiri</i>;</p> <p>g. Pelaksanaan ketentuan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>h. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan,
--	--

	<p>serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.</p> <p>3. Anggota pada Polri dan Persyaratan Pengangkatan Anggota Polri</p> <p>a. PNS pada Polri</p> <p>1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Pegawai Negeri Sipil. <p>2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p> <p>b. Persyaratan Pengangkatan</p> <p>1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Warga negara Indonesia; b) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; e) Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; f) Sehat jasmani dan rohani; g) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; h) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; i) Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. <p>2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.</p>
--	--

4. Sumpah dan Janji anggota Polri

a. Sumpah anggota Polri

- 1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur dengan Keputusan Kapolri.

b. Janji anggota Polri

Lafal sumpah atau janji adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerimapemberian berupa hadiah atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

5. Ikatan Dinas, Hak-hak dan Peraturan Disiplin Polri**a. Ikatan Dinas**

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas;
- 2) Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden.

b. Hak-hak

- 1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya;
- 2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat diatur dengan Keputusan Kapolri;
- 3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji hak-hak lainnya yang adil dan layak;
- 4) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Peraturan Disiplin


- 1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin diatur dengan Peraturan Pemerintah.



RANGKUMAN

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum;
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
3. Anggota pada Polri
 - a. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri atas:
 - 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

	<p>4. Sumpah anggota Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur dengan Keputusan Kapolri. <p>5. Ikatan Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas; b. Ketentuan ikatan dinas diatur dengan Keputusan Presiden.
--	--

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tugas pokok Polri! 2. Jelaskan wewenang Polri! 3. Jelaskan pegawai negeri pada Polri dan persyaratan! pengangkatan anggota Polri! 4. Jelaskan sumpah dan janji anggota Polri! 5. Jelaskan ikatan dinas, hak-hak dan peraturan disiplin Polri!